



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No :503 /Pid.B /2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Erwin Syahputra Siregar Als Ewin.
Tempat lahir : Teluk Bakung.
Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun/12 Nopember 1980.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Anggrek Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Tanjung Pura, berdasarkan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d. 31 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 08 September 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 17 September 2013;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 04 September 2013 s/d 03 Oktober 2013.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 02 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis;

Telah mendengar dan memeriksa saksi-saksi serta terdakwa dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa/penuntut umum:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN SYAHPUTRA SIREGAR Als EWIN R bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata card” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SYAHPUTRA SIREGAR Als EWIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6286 PAM warna hitam.
 - Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) handphone Nokia.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.
 - Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas, terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di atas, jaksa/penuntut umum mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada intinya menyatakan menolak seluruh materi pembelaan tersebut dan tetap pada materi tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik jaksa/penuntut umum di atas, terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada materi pembelaannya sekaligus menolak materi tuntutan jaksa/penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan didakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA SIREGAR Als EWTN** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di bertempat di Dusun Lorong Mangis Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, ***dengcui sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Lorong Mangis Desa Pulau Banyak dengan mengendarai Sepeda Motor Beat BK 6286 PAM warna hitam milik terdakwa untuk menulis togas, kemudian terdakwa duduk di warung dan memasang memasang melalui SMS ke Handphone terdakwa dan ada juga yang langsung membayar uang pasangannya dan ada juga keesokan harinya baru terdakwa ambil, adapun cara permainan judi toto gelap (togel) jenis togas tersebut adalah dengan cara terdakwa menerima dan menyimpan angka tebakan di Handphone terdakwa angka pasangan/tebakan memasang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka kena akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi memasang yang membeli nomor colok 1 (satu) angka dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila tepat nomornya maka memasang mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa sebagai tukang tulis mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon toto gelap (togel) jenis togas, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib baru diketahui angka keluar judi toto gelap (togel) jenis togas dari bandar yaitu HERU (DPO) dan ketika terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian toto gelap (togel) jenis togas tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ROBY MARTIN, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY (masing-masing anggota Polsek Tanjung Pura) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6286 PAM warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian toto gelap (togel) jenis togas dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA SIREGAR Als EWEV** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di bertempat di Dusun Lorong Mangis Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Lorong Mangis Desa Pulau Banyak dengan mengendarai Sepeda Motor Beat BK 6286 PAM warna hitam milik terdakwa untuk menulis togas, kemudian terdakwa duduk di waning dan pemasang memasang melalui SMS ke Handphone terdakwa dan ada juga yang langsung membayar uang pasangannya dan ada juga keesokan harinya baru terdakwa ambil, adapun cara permainan judi toto gelap (togel) jenis togas tersebut adalah dengan cara terdakwa menerima dan menyimpan angka tebakan di Handphone terdakwa angka pasangan/tebakan pemasang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka kena akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka kena akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang membeli nomor colok 1 (satu) angka dengan harga Rp.1 0.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila tepat nomonya maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dimana terdakwa sebagai tukang tulis mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon toto gelap (togel) jenis togas, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib baru diketahui angka keluar judi toto gelap (togel) jenis togas dari bandar yaitu HERU (DPO) dan ketika terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian toto gelap (togel) jenis togas tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ROBY MARTIN, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY (masing-masing anggota Polsek Tanjung Pura) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6286 PAM warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,-, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian toto gelap (togel) jenis togas dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa/penuntut umum di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) serta mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya jaksa/penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, masing-masing menerangkan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. **ARY ASHADY:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bertempat di Dusun Lorong Mangis Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA SIREGAR AIS EWIN**.
- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima dan menyimpan angka tebakan di Handphone terdakwa angka pasangan/tebakan pemasangan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp 1 .000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka kena akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang membeli nomor colok 1 (satu) angka dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila tepat nomonya maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6286 PAM warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SUKIARDI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada di BAP;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bertempat di Dusun Lorong Mangis Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ERWIN SYAHPUTRA SIREGAR Als EWIN.**

- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima dan menyimpan angka tebakan di Handphone terdakwa angka pasangan/tebakan pemasang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang harga pembeliannya paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka kena akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang membeli nomor colok 1 (satu) angka dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila tepat nomonya maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6286 PAM warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis togas;
Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bertempat di Dusun Lorong Mangis Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, saksi ROBY MARTIN, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima dan menyimpan angka tebakan di Handphone terdakwa angka pasangan/tebakan pemasang terdiri dari **2** (dua) angka, **3** (tiga) angka dan **4 (empatj angka** yang harga pembeiiannya **paling sedikit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka kena akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang membeli nomor colok 1 (satu) angka dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila tepat nomornya maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa sebagai tukang tulis mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon toto gelap (togel) jenis togas.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6286 PAM warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis togas.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6286 PAM warna hitam.
- 1 (satu) handphone Nokia.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bertempat di Dusun Lorong Mangis Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, saksi ROBY MARTIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima dan menyimpan angka tebakan di Handphone terdakwa angka pasangan/tebakan pemasang terdiri dari **2** (dua) angka, **3** (tiga) angka dan **4 (empatj angka** yang harga pembeiliannya **paling sedikit** Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka kena akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang membeli nomor colok 1 (satu) angka dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila tepat nomonya maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sebagai tukang tulis mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon toto gelap (togel) jenis togas.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6286 PAM warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis togas.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan jaksa/penuntut umum adalah alternatif , maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yuridis yang paling mendekati dengan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1:Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa Erwin Syahputra als Ewin sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dibuhungkan dengan barang bukti, bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bertempat di Dusun Lorong Mangis Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Karena terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togas dengan cara terdakwa telah menerima dan menyimpan angka tebakan di Handphone terdakwa angka pasangan/ tebakan pemasang terdiri dari **2** (dua) angka, **3** (tiga) angka dan **4** (**empatj angka** yang harga pembeiiannya **paling sedikit** Rp.l .000,- (seribu rupiah) untuk satu tebakan dan paling banyak tidak terbatas dan apabila tebakan 2 angka kena akan mendapat hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka kena akan mendapat hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka kena akan mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang membeli nomor colok 1 (satu) angka dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila tepat nomomya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemasangan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Dimana terdakwa sebagai tukang tulis mendapat keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon toto gelap (togel) jenis togas, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib baru diketahui angka keluar judi toto gelap (togel) jenis togas dari bandar yaitu HERU (DPO). Dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari terpenuhi dan terbuktinya satu diantara unsur pasal dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah satu perbuatan yang tidak mendukung program Pemerintah dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa dan juga selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus kesalahan maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka harus dinyatakan terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk penahanan pada rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka penahanan terdakwa perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan jaksa/penuntut umum Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersesuaian dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Syahputra Siregar als Ewin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6286 PAM warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) handphone Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA PASARIBU, SH dan DEWI ANDRYANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Bisara P, SmHk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Iskandar, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa.

**Hakim Anggota :
Majelis,**

Hakim Ketua

**1. Nora Gaberia Pasaribu, SH.,
SH., MH.**

Irwansyah PS,

2. Dewi Andryani SH.,

Panitera Pengganti,

Bisara P, SmHk